



Lampiran 3 Hasil Wawancara dengan Manajer Keuangan PT. Palu Mas Sejati

©

- Tanggal : 12 Desember 2015
- Pukul : 09.30
- Narasumber : Rudi Setiawan
- Pewawancara : "Selamat pagi Pak..."
- Narasumber : "Pagi..."
- Pewawancara : "Terima Kasih atas waktu dan tempatnya, juga ketersediaan Bapak. Kita mulai ya sesi wawancara nya Pak..."
- Narasumber : "Ok..."
- Pewawancara : "Apakah bapak mengetahui tentang tujuan e-Faktur?"
- Narasumber : "Ya, saya mengetahui..."
- Pewawancara : "Menurut Bapak, tujuan e-Faktur itu apa sih Pak?"
- Narasumber : "Seperti program pemerintah ya, disini kita sorot ada beberapa, salah satunya untuk mempermudah kita dalam pelaporan pajak, dari fungsi pengawasan juga ada. Banyak kasus seperti FP bodong, dsb. Saya rasa dengan adanya e-Faktur tersebut bisa membuat lebih rapih. Artinya, kemungkinan-kemungkinan terjadi FP fiktif itu bisa lebih berkurang."
- Pewawancara : "Iya Pak. Selain itu, e-Faktur itu kan kewajiban, yang merupakan sesuatu yang dipaksakan Pak. Tanggapan Bapak gimana?"
- Narasumber : "Mempermudah WP untuk pelaporan, satu. Kedua, agar WP tersebut diyakini bahwa FP yang diterima, *sorry* bukan FP ya, benar FP tapi PPN Masukan ya. Itu jadi bisa terkontrol, jadi Wajib Pajak tidak di buat rugi kalau FP itu bodong. Nah sementara ini sebelum ada e-Faktur kan kita kesulitan, terima-terima berkas aja, tidak tahunya FP tersebut bodong. Nah sesuai dengan asas nya PPN kan tanggung renteng, kita harus menanggung tuh FP bodong tersebut. Tidak bisa dikreditkan, atau dikreditkan. Nanti di koreksi, kita yang bayar sebagai pembeli. Dengan e-Faktur tersebut, saya rasa bisa dijawab, arti nya FP bodong itu bisa kita hilangkan ya resiko nya..."
- Pewawancara : "Iya Pak..Apakah bapak menerapkan aplikasi e-Faktur dalam pekerjaan yang dijalani? Kalau misalnya ya, sejak kapan Bapak menggunakan nya?"
- Narasumber : "Sesuai dengan instruksi dari KPP, di Jawa Bali, kalau gak salah sih itu musti diterapkan di bulan Juli, dan kita ikut. Dari bulan Juli, karena ada konsekuensi nya kalau kalau tidak ikut ya artinya pajak nya itu yang tidak ikut e-faktur tersebut dikenakan denda ya atau bunga ya sebesar 2% per faktur dari nilai transaksi..."

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pewawancara :”Menurut Bapak apakah pengaplikasian e-Faktur mudah di mengerti?”

Narasumber :”Ya tergantung dari Wajib Pajak tersebut sih ya, e-Faktur kan terkait dengan masalah kemampuan untuk mengoperasikan komputer juga, e-Faktur berarti kan Elektronik Faktur, dan itu juga menyangkut paut dengan internet gitu yah. Berarti *basic* nya musti ada tuh. Kemampuan dia untuk menggunakan komputer dan internet, nah itu relatif. Kalau Wajib Pajak yang sudah awal nya ngerti internet, saya rasa mudah...”

Pewawancara :”Iya. Apakah KPP tempat perusahaan ini terdaftar sudah memberi sosialisasi mengenai penerapan e-Faktur?”

Narasumber :”Ya..dulu pas pencaangan e-Faktur tersebut ada undangan dari KPP kita ada acara sosialisasi itu kan disuatu tempat gitu kan..”

Pewawancara :”Bagaimana Pak sosialisasi tersebut dilakukan?”

Narasumber :”Iya..karena itu undang nya banyak..jadi waktu nya juga terbatas kan..kita menggunakan tempat bukannya di KPP tapi di suatu tempat dimana ya saya lupa sih kemarin. Jadi, waktu terbatas ya mungkin sih daya tangkap nya nggak begitu bagus ya. Jadi KPP memberi kesempatan juga untuk WP nya itu bertanya, ada ke AR ataupun ada suatu bagian yang bagian sosialisasi nya di KPP itu sendiri, saya mau tekankan juga disini. Ternyata ya nggak semua AR juga memahami secara detail. Buktinya, waktu acara sosialisasi dan kita tindak lanjuti kepada pertanyaan ke KPP dijawab nya bukan AR tersebut, tetapi dioper ke tempat lain yang lebih ngerti gitu, inti nya sosialisasi di KPP sendiri kurang. Kurang bagus yah terhadap AR AR nya...”

Pewawancara :”Berarti maksud Bapak, *Account Representative* yang fungsi dan tugas nya itu memberikan bimbingan, himbauan, dan konsultasi itu kurang?”

Narasumber :”Kurang sempurna untuk memahami e-Faktur. Jadi kecenderungan disini justru WP itu, *basic* nya sih di ajarin di sosialisasi tersebut dan di tindak lanjuti ke AR tapi AR yang lain, yang ngerti. Nah, terus WP sendiri ya harus menggali tersendiri kan di situ ada semacam kayak buku atau panduan ya, kita bisa belajar juga dari situ sih...”

Pewawancara :”Oke. Selanjutnya, Apakah muncul kendala atau kesulitan pada saat menggunakan e-Faktur?”

Narasumber :”Hmm.. Nama nya sistem gitu ya. Sistem berjalan kalau semua prasarana nya mendukung. Nah..tapi ada beberapa yang kita musti cermati, seperti pengalaman ya beberapa bulan yang lalu, ketika menerapkan e-Faktur. Tepatnya di bulan Agustus ya (2015). Server di Kantor Pajak Pusat itu *down*. Berarti kan kita tidak bisa akses web nya e-Faktur. Berarti kita terkendala tuh pada saat bikin tagihan, dan saat itu...*urgent*. Kita harus memasukan tagihan ke orang tersebut. Itu menyebabkan kerugian, kalau kita tolok ukur nya ekonomi ya. Kesempatan kita untuk memperoleh pendapatan saat itu jadi tertunda akibat kita tidak bisa buat Faktur Pajak, karena server di gatot subroto *down*..”

Pewawancara :”Berarti usaha Bapak apa pada saat itu?”



Narasumber :”Pending. Terpending, tidak bisa membuat tagihan karena tagihan itu wajib disertakan Faktur Pajak..”

Pewawancara :”Yang sekarang berupa e-Faktur..”

Narasumber :”e-Faktur. Iya, dan dia minta bukti nya bahwa kita sudah pake e-Faktur. Saat itu kita tidak bisa memberikan karena server di sana *down*. Itu satu, Kedua, kecepatan akses. Oke disini kita disini pake operator lumayan cepat, nah disana juga tergantung. Kan musti ada kedua pihak lho daripada yang ngakses, *upload* dan yang *download*. Kita disini kan *upload*. *Upload* berarti internetnya disana juga harus bagus, sempat juga lama jalannya. Padahal kita udah ukur disini kita punya kecepatan internet, kita *test*. Bend with nya itu cukup bagus. Ya ternyata untuk membuat e-Faktur disana, menurut IT kita ya server disana akses internet nya kurang bagus, jadi lama. Kita punya akses kesana *loading* terus. Nah ada kemungkinan, akses internet disana juga buruk. Jadi harus kedua belah pihak, yang akses dan yang diakses terhadap koneksi internet nya.”

Pewawancara :”Iya Pak. Kalau saya boleh tahu lebih rinci, aplikasi e-Faktur dari awal, sampai *terprint* lampiran e-Faktur itu seperti apa sih Pak? Dari permintaan NSFP nya, maksudnya Nomor Seri Faktur Pajak sampai jadi e-Faktur itu seperti apa?”

Narasumber :”Iya..ya pertama kita kirim Surat Permintaan perusahaan untuk bisa akses e-Faktur, kita harus lampirkan legalitas perusahaan dan direktur nya sendiri harus datang memperoleh semacam password untuk mengakses ke web nya Kantor Pajak. Nah setelah itu, proses berlanjut bisa membuat Faktur Pajak di daftarkan dulu disana, nanti dapat *email* berupa Surat, jawaban nomor atau kode nya dari pihak KPP, lalu kita bisa menggunakan kode-kode tersebut untuk mengakses e-Faktur.”

Pewawancara :”Apakah benar Pak nomor akses tersebut dinamakan Sertifikat Elektronik?”

Narasumber :”Ya..betul”

Pewawancara :”Apakah dengan munculnya e-Faktur memberikan dampak bagi perusahaan Pak? Dampak Positif atau Dampak Negatif..”

Narasumber :”Dampaknya, dampak negatif tadi yang sebelum ini awalnya kita bicara masalah kerugian. Tanggung renteng seandainya fakturnya itu fiktif atau faktur pajak itu bodong. Itu kan kerugian perusahaan, berarti kita harus menanggung. Walaupun kita sudah bayar PPN, kita harus bayar PPN lagi, karena tidak jelasnya faktur tersebut dari lawan transaksi kita. Nah dengan adanya e-Faktur ini, kekhawatiran kita terhadap FP bodong itu dapat berkurang.”

Pewawancara :”Berarti e-faktur ini lebih efektif dan efisien Pak?”

Narasumber :”Iya, lebih efektif. Tapi ada tambahan lagi, dulu anggapan saya namanya e-Faktur itu *online*. Artinya, kita tidak perlu lagi mengetik PPN Masukan jadi apa yang kita ketik sekarang misalnya kita menagih ke orang, merupakan PPN Masukan bagi orang lain, sebaliknya kita beli dari lawan transaksi kita,



dia ketik PPN Keluaran menjadi PPN Masukan untuk kita. Anggapan saya dulu itu tidak usah diketik lagi, ternyata perlu diketik lagi. Nah, dalam hal ini sih kurang efisien ya, tanggung gitu lho..tanggung sistem nya..jadi, semestinya kalau mau disempurnakan e-Faktur tersebut, ya PPN Masukan tidak usah diketik lagi. Jadi *online* langsung, apa yang diterbitkan orang kita terima, kita hanya tinggal membuat PPN Keluaran.”

Pewawancara :”Apa perbedaan antara FP manual dan e-Faktur secara lampiran fisik?”

Narasumber :”Secara fisik ada kode barcode ya, QR Code. Nah itu tuh sebagai bukti keaslian. Itu saja sih bedanya, jadi menjamin bahwa faktur pajak itu asli, karena tidak sembarang orang bisa bikin QR Code. Tidak akan *double* setiap QR Code yang tertera di setiap faktur pajak. QR Code itu diterbitkan atau QR Code tersebut keluar pada saat kita *upload*, jadi pada saat kita transaksi di e-Faktur, kita ketikin dulu. Setelah yakin betul, kita *upload* baru keluar QR Code tersebut.”

Pewawancara :”Menurut Bapak, apakah e-Faktur ini mempermudah pada saat mengkreditkan PPN Masukan dan Keluaran serta melaporkan SPT PPN Masa Pak?”

Narasumber :”Mempermudah pengkreditan. Langsung masuk ke sistem kan yah, kalau dulu, kita ketik, kita setor data nya ke konsultan, baru keluar SPT. Kalau sekarang, ya langsung..tapi perlu juga punya copyan saat setor ke KPP dan saat kita mau lapor SPT Masa PPN”

Pewawancara :”Apakah e-Faktur mengurangi tingkat pembetulan SPT Masa PPN?”

Narasumber :”Pembetulan itu tergantung dari WP nya yang ngetik, kalau misalnya salah ngetik ya nggak harus pembetulan. Bukan masalah sistem di e-Faktur atau manual. Pembetulan itu terhadap faktur pajak yang salah karena WP nya sebagai operator yang mengetik, salah tidak nya ya tergantung dari WP tersebut yang mengetik”

Pewawancara :”Apakah timbul masalah signifikan terhadap proses tujuan perusahaan? Seperti yang bapak jelaskan tadi selain membuat kerugian karena tidak bisa membuat faktur pajak..”

Narasumber :”Ya, saya rasa cukup itu, ada keuntungan juga untuk perusahaan untuk menggaransi. Artinya faktur pajak itu kita was-was selama ini memperoleh faktur pajak masukan pada saat sebelum e-Faktur, dan dengan e-Faktur tersebut ke-was-was-an tersebut berkurang.”

Pewawancara :”Menurut Bapak, apakah realita penerapan e-Faktur sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak Pak?”

Narasumber :”Sekarang kita kembali ke tujuan, apa sih tujuan dari Direktorat Jenderal Pajak tentang e-Faktur? Menurut kamu tujuan nya apa? Saya balik tanya dulu..”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pewawancara :”Tujuan nya lebih dapat melakukan pengawasan terhadap WP itu sendiri. Lalu, mencegah adanya Faktur Pajak bodong, Nomor Seri Faktur yang ganda, yang saya tau cukup itu saja.”

Narasumber :”He eh, iya bisa kita bilang begitu. Tujuan nya tercapai, dan kurang sempurna karena PPN Masukan itu harus kita ketik kembali. Ya itu kemungkinan kesalahan ngetik kan ada, apabila tingkat pengurangan mengetik itu berkurang, otomatis tingkat kesalahan juga berkurang, karena FP Masukan itu harus kita ketik kembali, berarti kan tidak mengurangi tingkat kesalahan.”

Pewawancara :”Iya Pak, apakah dengan munculnya kewajiban penerapan e-Faktur dengan otomatis membuat Bapak sendiri sebagai pelaku perpajakan lebih patuh terhadap peraturan perpajakan?”

Narasumber :”Bukan tergantung dari e-Faktur ya Wajib Pajak patuh. Patuh tidaknya ya tergantung dari Wajib Pajak itu sendiri, tanpa e-Faktur kalau Wajib Pajak itu memang benar-benar mau patuh, ya patuh. Tidak masalah dengan e-Faktur nya saya rasa.

Pewawancara :”Iyah..”

Narasumber :”Nah, yang namanya wakil kan kita harus patuh gitu ya. Kembali ke pertanyaan yang tadi, kepatuhan itu bukan tergantung dari sistem nya tapi emang Wajib Pajak nya sendiri. Kalau dia sebagai kristen, artinya dia melambangkan bahwa pemerintah itu wakil Tuhan di Dunia ya harus patuh. Entah mungkin ya, kebanyakan orang bilang begini ngapain bayar pajak dan sebagainya, ngapain patuh-patuh. Toh uang pajak itu akan diselewengkan atau dikorupsi, kalau saya melihatnya, kita patuh dulu urusan uang itu atau di selewengkan dan sebagainya, tanggung jawab dia ke Tuhan.”

Pewawancara :”Ohiya..yang penting dari diri kita sendiri..”

Narasumber :”Betul..”

Pewawancara :”Iya Pak. Menurut bapak e-Faktur itu lebih memberikan kemudahan yang lebih tinggi gak di bandingkan dengan FP Manual?”

Narasumber :”Iya, bisa di bilang begitu.”

Pewawancara :”Menurut Bapak, apa kelebihan dan kekurangan penerapan e-Faktur?”

Narasumber :”Kelebihan e-Faktur itu tadi, jadi kita bisa mengenali NPWP seseorang. Kekhawatiran kita terhadap FP bodong itu berkurang. Jadi, tidak sembarang orang bisa bikin FP bodong. Kalau dia NPWP nya gak jelas, gak bisa masuk. NPWP gak jelas, alamat tidak jelas, gak masuk (ke dalam aplikasi e-Faktur). Kembali ke pertanyaan kelebihan dan kekurangan, kalau kita membuat FP dengan e-Faktur, kalau kita udah *upload* ada koreksi, kita harus batalin FP yang kita *upload*. Lalu, kalau kita bikin secara manual saat itu misalnya cepat ketahuan bahwa ketikan FP salah, jadi tidak ada koreksi di SPT. SPT itu kan belum kita buat, baru FP yang kita buat secara manual. Ya kita tinggal ganti saja FP nya. Nah, kalau e-Faktur langsung masuk ke

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKGG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKGG.



website nya Dirjen Pajak. Jadi kita harus batalkan, artinya hindari lah FP yang sering batal-batal. Kesulitan kita ya itu, kalau misalnya dalam hal membuat FP kalau ada koreksi. Nah kebenaran kan kita bergerak di bidang kontraktor nih. Pada saat kita buat tagihan, kadang-kadang lawan transaksi kita untuk memeriksa lama periksa nya. Dan itu sudah kita tampilkan FP. Mungkin dikoreksi ada, kalau dikoreksi itu kan kemungkinan nilai berubah, FP berubah, pasti dibatalkan FP nya kalau yang sudah di koreksi.”

Pewawancara :”Selama ini apakah Bapak menggunakan jasa konsultan pajak untuk pelaporan SPT Masa PPN?”

Narasumber :”Iya..pakai”

Pewawancara :”Bagaimana pengaruhnya dalam penggunaan jasa konsultan pajak atas munculnya e-Faktur?”

Narasumber :”Jelas mengurangi tugas mereka ya, mereka tinggal terima aja *softcopy* nya, lalu melaporkan.”

Pewawancara :”Berarti setelah mereka menerima *soft copy*, apa tugas yang mereka lakukan?”

Narasumber :”Mereka yang lapor (SPT Masa PPN) ke KPP. Tetap menjalankan fungsinya untuk melapor, kita serahkan berkasnya. Kalau dulu (sebelum e-Faktur), berkas mentah kita kasih, dia yang mengetik. Nah, sekarang kita udah ketik, kasih ke konsultan, konsultan yang lapor.”

Pewawancara :”Lapor nya melalui e-SPT PPN Pak?”

Narasumber :”Iya”

Pewawancara :”Kalau saya boleh tau, aplikasi e-Faktur itu bisa melaporkan SPT di dalamnya juga gak sih Pak,atau hanya meng-*upload* FP Masukan dan Keluaran?”

Narasumber :”Ya, disitu ada menu untuk pelaporan ke Kantor Pajak *softcopy* nya dalam bentuk file, nanti file nya itu tetap lapor lagi.”

Pewawancara :”Yang terakhir Pak, berdasarkan fungsi dan tugas *Account Representative*, bagaimana sih tanggapan Bapak sendiri mengenai AR yang memberikan bimbingan, himbauan, dan konsultasi terkait dengan munculnya kewajiban penerapan e-Faktur ini?”

Narasumber :”Awal mula nya, AR sendiri kurang siap yah..mungkin karena sosialisasi di KPP tersendiri terhadap AR itu kurang sempurna, diterima nya AR ataupun yang mengadakan sosialisasi. Kalau pada saat, saya konsultasi dengan AR, jelas ya pada saat itu kurang kmenguasai ya. Jadi dioper ke bagian lain yang lebih menguasai. Diluar e-Faktur ya, terus terang untuk AR tersebut ya kadang-kadang mereka untuk peraturan perpajakan itu perlu pembelajaran juga sih, dia buka-buka lagi gak begitu memahami.”

Pewawancara :”Nggak langsung maksudnya dapat menjawab pertanyaan Wajib Pajak gitu?”

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menghantarkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKGG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKGG.



Narasumber :” Pending..nanti saya cari dulu ya peraturannya..di luar e-Faktur ini ya, terhadap peraturan-peraturan perpajakan, mereka nggak langsung menguasai, dan mereka cari referensi.”

Pewawancara :”Oooh gitu, padahal menurut fungsi dan tugasnya mereka langsung memberikan konsultasi, himbauan...”

Narasumber :”Betul, menguasai semua macam peraturan, kebijakan dari KPP, termasuk e-Faktur tersebut, tetapi kenyataannya ya belum menguasai.”

Pewawancara :”Apakah contoh kendala, bukti-bukti dari kekurangan/kelemahan e-Faktur itu dapat diberikan Pak?”

Narasumber :”Tampilan di monitor, *printscreen* saja ya?”

Pewawancara :”Iya”

Narasumber :”He eh..bisa nanti kita tampilkan pada saat kita buat FP, nanti lihat dulu yang membuat tagihan tersebut, pada saat ini lagi bikin tagihan atau tidak. Kalo seandainya bikin tagihan, kita bisa tampilkan ke Ibu Fenna, langsung di *shoot* saja ya dimonitor nya”

Pewawancara :”Oke Pak, baik Pak kalau begitu, terima kasih ya Pak atas waktunya.”

Narasumber :”Oke, sama-sama..”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Lampiran 4 Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Waskon I KPP Pratama Jakarta Taman Sari I

© Hak Cipta milik IBI KKG Insitut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Tanggal : 21 Desember 2015

Pukul : 09.38

Informan : Yudith Asido Sinurat

Pewawancara :”Selamat pagi Pak”

Narasumber :”Pagi...”

Pewawancara :”Terima kasih buat waktunya dan kesediaan Bapak sendiri”

Narasumber :”Sama – sama Mba Fenna...”

Pewawancara :”Untuk bersedia menjadi narasumber saya pada pagi hari ini...kita mulai ya Pak sesi wawancara nya?”

Narasumber :”Ya...silahkan”

Pewawancara :”Sebenarnya Tata Cara Pelaksanaan penerapan e-Faktur itu bagaimana Pak?”

Narasumber :”Tata Cara Pelaksanaan penerapan e-Faktur itu, Pertama...si Wajib Pajak itu harus melakukan pendaftaran dulu. Harus melakukan pendaftaran untuk bisa menjalankan aplikasi e-Faktur tersebut. Nah, pendaftarannya itu kita meminta kepada Wajib Pajak yang telah dikukuhkan atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk menyampaikan data-data pribadinya beserta pas foto ke Kantor Pelayanan setempat. Nah, setelah itu setelah kita, dapatkan data-data mengenai identitas PKP tersebut, maka kami akan menyampaikan CD berisi program aplikasi e-Faktur, beserta kami sampaikan *password*. *Password* dan *passphrase* ke Wajib Pajak melalui *e-Mail*”

Pewawancara :”Hmm...”

Narasumber :”Jadi prosesnya kalau secara garis besar, Wajib Pajak harus mendaftar dulu nanti setelah itu kita kasih program e-Faktur. Nah, nanti setelah itu dia melakukan aktivasi program tersebut berdasarkan *password* dan *passphrase* yang kami sampaikan melalui *e-Mail* ke Wajib Pajak...”

Pewawancara :”He eh...”

Narasumber :”Nanti setelah itu baru Wajib Pajak menjalankan program aplikasi e-Faktur di komputer perusahaan tersebut dan mulai merekam Pajak Masukan dan Pajak Keluaran sesuai dengan transaksi yang terjadi di perusahaan tersebut dengan menggunakan aplikasi e-Faktur”

Pewawancara :”Berarti e-Faktur ini merupakan sebuah kewajiban begitu ya Pak?”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Narasumber :”Ya, kewajiban. Yang selama ini dibebankan ke Pengusaha untuk mengadministrasikan pemungutan PPN”

Pewawancara :”Apa yang menjadi bahan pertimbangan pemerintah khususnya DJP dalam membuat dan menerapkan aplikasi e-Faktur sebagai kewajiban?”

Narasumber :”Ya...terima kasih Mba Fenna, jadi bahan pertimbangan pemerintah untuk menerapkan PER – 16/PJ/2014 ini mengenai e-Faktur adalah semata-mata untuk memudahkan Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban, mengadministrasikan pemungutan PPN-nya. Jadi, selama ini kan Wajib Pajak agak-agak terkendala pada saat dia melakukan konfirmasi FP Masukan dari lawan transaksi nya. Kalau untuk melakukan konfirmasi Pajak Masukan dari lawan transaksi nya dia harus melakukan konfirmasi secara manual. Tapi dengan ada nya e-Faktur ini, maka Wajib Pajak bisa melakukan konfirmasi *real time*. Jadi pada saat itu juga di aplikasi e-Faktur tersebut Wajib Pajak bisa mengetahui apakah FP Masukan yang dia terima dari lawan transaksinya ini apakah benar atau tidak.”

Pewawancara :”Ohhh gitu...”

Narasumber :”He eh. Jadi itu pertama, kedua juga untuk memudahkan Wajib Pajak di dalam mengadministrasikan laporan PPN. Jadi dengan adanya e-Faktur tersebut maka prosesnya bisa langsung, lebih cepat di dalam membuat SPT PPN, untuk pelaporan SPT PPN”

Pewawancara :”Seperti yang saya tahu, kasus-kasus FP yang bodong, Nomor Faktur Ganda, itu memang benar ya Pak itu termasuk tujuannya?”

Narasumber :”Ya terima kasih Mba Fenna, jadi terkait yang tadi saya sampaikan, selama ini Wajib Pajak agak kesulitan untuk melakukan konfirmasi terhadap Pajak Masukan yang dia terima dari lawan transaksi. Apakah sesuai dengan yang Mba Fenna sampaikan tadi, apakah faktur pajak ini asli atau bodong. Jadi dengan adanya e-Faktur ini maka proses itu bisa langsung ketahuan. Di menu aplikasi tersebut, nanti ada konfirmasi mengenai FP Masukan. Jadi nanti sifatnya setelah Wajib Pajak menerima FP Masukan bisa di kroscek apakah FP ini terdaftar atau sudah pernah di-*input* oleh lawan transaksinya di *database* kami...”

Pewawancara :”Berarti posisinya misalnya sebagai contoh Pak...kalau boleh saya sampaikan contoh. Kalau saya merupakan penjual, berarti kan saya menerbitkan FP Keluaran. Berarti kan dari pihak pembeli mereka mendapatkan FP Masukan, berarti setelah saya input FP Keluaran, bagi mereka kan FP Masukan Pak. Apakah nge-*link* Pak? Maksud saya, saya memasukkan FP Keluaran di saya, apakah dengan otomatis di posisi pembeli akan langsung masuk ke dalam Pajak Masukan mereka? Atau mereka harus meng-*input* kembali gitu Pak FP Masukan dari PT. A gitu?”

Narasumber :”Jadi nge-*link* nya itu dalam arti begini Mba Fenna, kalau nanti pada saat dia meng-*input* FP Masukan, dia nanti akan kroscek nomor seri FP ini apakah sudah pernah diterbitkan atau belum oleh Mba Fenna. Jadi memang prosesnya harus di-*input* dulu”

Pewawancara :”Ooo”



Narasumber : "He eh..di-*input* dulu oleh pembeli"

Pewawancara : "Iya..."

Narasumber : "Nanti dari situ bisa dilihat apakah salah satu nomor seri nanti ada lagi lebih detail lagi data-data nya itu apakah dulu Mba Fenna pernah meng-*input* nya sebagai FP Keluaran, jadi selama ini yang jadi kendala kan proses mekanisme PM/PK"

Pewawancara : "Iya Pak..."

Narasumber : "Nah..nanti disitu yang memang resiko nya rentan sekali. Jadi, dan itu bukan hanya satu lapis. Kadang untuk satu produk, untuk misalnya bahan-bahan tertentu itu sampai berapa lapis PM/PK nya, menurut ketentuan memang itu harus nge-*link*. Nah ini lah rentan sekali untuk dalam tanda kutip di salah gunakan."

Pewawancara : "Berarti pihak pembeli lebih baik mereka meng-*input* secara manual dulu Pak nomor seri dari penjual, bukannya di dalam komputerisasi tuh langsung otomatis muncul gitu ngga? Ga semena-mena langsung muncul transaksi nya di pihak pembeli gitu ya?"

Narasumber : "Iya ngga-ngga, tetep harus input, pada saat input nanti ketahuan kalau memang ini benar ada, sama yang nggak"

Pewawancara : "Apa maksud dan tujuan yang diharapkan pemerintah khususnya DJP sudah terlaksana sepenuhnya Pak? Tujuan penerapan e-Faktur "

Narasumber : "Tujuan nya sebenarnya kalau mau jujur, lebih cenderung supaya mengurangi kebocoran. Mengurangi kebocoran uang yang seharusnya masuk ke kas negara, itu kan selama ini bisa banyak bocor karena ada faktor FP bodong, jadi dengan adanya e-Faktur ini, kemungkinan kebocoran itu bisa dicegah. Sebenarnya tujuan nya itu, jadi sebenarnya kalau memang FP bodong itu masih pada saat proses manual itu tidak ada, sebenarnya e-Faktur itu nggak perlu di launching. Tapi karena di sinyali banyak kebocoran dan angka nya juga luar biasa tingginya, maka pemerintah mencoba mengeluarkan, menerapkan e-Faktur ini. Jadi sebenarnya kalau tujuan nya apakah sudah sesuai ya, kami menilai sudah sih ya."

Pewawancara : "Kira-kira mulai benar-benar di realisasikan bulan apa ya Pak?"

Narasumber : "Mulai direalisasikan sebenarnya pertengahan tahun ini (2015), bulan-bulan Juli"

Pewawancara : "Tujuan nya sejauh ini sudah dapat dilihat keefektifannya?"

Narasumber : "Sudah, saya pribadi sih menilai sudah cukup efektif, jadi bagi Wajib Pajak yang nakal, yang mau mencoba menerbitkan FP bodong, mereka akan kesulitan. Karena mekanisme PM/PK nya sekarang tidak lagi manual, tetapi *by system*.."

Pewawancara : "Ok Pak. Nah, menurut Pak Yudith apakah dengan adanya perubahan peraturan ini memberikan kemudahan Pak bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban administrasi perpajakannya Pak?"



Narasumber :”Kalau menurut Saya, ini kan menurut Bapak/Ibu, nah kalau menurut saya sangat memudahkan WP, sangat-sangat memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban administrasi, PM/PK nya perusahaan tersebut, jadi sih menurut saya pribadi sangat-sangat menolong.”



Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Pewawancara :”Bagaimana tanggapan masyarakat Pak, khususnya PKP yang ditetapkan untuk wajib membuat FP berbentuk Elektronik ini atau e-Faktur Pak?”

Narasumber :”Awalnya mereka agak bingung, karena ini kan satu program baru yang diluncurkan pemerintah. Jadi, di awal-awal kami melakukan sosialisasi, sebenarnya bukan menolak ya, bingung saja mereka. Ini program apa lagi yang ditawarkan oleh pemerintah. Tapi, semakin kita gencarkan sosialisasi, lalu kami persilahkan WP bagi yang masih merasa kesulitan untuk menerapkan e-Faktur nya, untuk datang ke seksi kami, seksi WasKon I. Kita bantu untuk menjalankan aplikasi ini, dengan membawa labtop nya langsung ke kami, kami bantu untuk proses menjalankan maupun kalau memang WP masih belum ada kesempatan, bisa juga kami layani lewat telfon, jadi memang tanggapan masyarakat di awal sempat bingung, tapi kami gencar melakukan sosialisasi, nah terbukti Mba Fenna sampai dengan bulan ini intensitas WP yang bertanya maupun, yang bertanya langsung, maupun yang lewat telepon berkurang. Berarti kami menilai tanggapan masyarakat cukup positif lah dengan adanya aplikasi e-Faktur ini.”

Pewawancara :”Apakah ada kendala – kendala Pak yang terjadi? Sehingga menjadi masalah dalam pelaksanaan penerapan e-Faktur?”

Narasumber :”Kendala kalau dari WP ya barangkali ya itu tadi, dia masih belum terbiasa menjalankan proses PM/PK nya ini melalui internet. Jadi selama ini dia kan menjalankan proses PM/PK nya ini secara manual, tapi dengan adanya aplikasi ini kan mau tidak mau WP harus menjalankan proses PM/PK nya melalui internet. Jadi barangkali kendala nya disitu, tapi ndak terlalu signifikan. Jadi sampai dengan saat ini, semua bisa berjalan dengan lancar.”

Pewawancara :”Apakah ada hambatan Pak yang dialami pihak KPP Pratama Taman Sari I ini dalam melakukan penyuluhan mengenai penerapan e-Faktur?”

Narasumber :”Hambatan menurut kami tidak ada, karena kami sudah melakukan penyuluhan e-Faktur ini secara bergelombang. Jadi kita pernah melakukan penyuluhan e-Faktur di Graha Finaling sampai dengan 3 gelombang dan jumlah yang datang juga antusias, jumlahnya cukup banyak. Dan juga banyak pertanyaan-pertanyaan, jadi menurut kami penyuluhan e-Faktur sampai dengan saat ini berjalan dengan lancar.”

Pewawancara :”Apakah dengan adanya e-Faktur terdapat perbedaan jumlah PKP yang terdaftar Pak di KPP Pratama Taman Sari I ini khususnya pada periode April-Juni dan bulan Juli-September? Maksud saya, dalam penelitian saya kan saya meneliti 3 bulan sebelum e-Faktur dan 3 bulan setelah e-Faktur yang kira-kira e-Faktur itu muncul bulan Juli gitu ya Pak?”

Narasumber :”Perbedaan jumlah PKP yang terdaftar kalau data di saya tidak ada, data itu ada di seksi PDI, di seksi Pusat Data dan Informasi. Nanti bisa Mba Fenna konfirmasi langsung ke Aswin atau ke Bu Erna, kalau saya boleh kasih

1. Ditaring menghutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

pendapat. Penerapan e-Faktur ini tidak mempengaruhi jumlah PKP, atau tepatnya kalau saya boleh kasih alasan, kalau aku boleh ubah pertanyaannya dengan penerapan e-Faktur ini sampai dari jumlah PKP yang terdaftar sudah berapa yang melakukan e-Faktur dan berapa yang belum gitu kan ya sebenarnya Mba Fenna. Mulai tahun depan, tahun 2016 semua PKP harus e-Faktur. Suka nggak suka, PKP yang terdaftar harus menjalankan e-Faktur. Terkait dengan pertanyaan Mba Fenna, apakah ada perbedaan sebenarnya perbedaan itu tidak terlalu signifikan, tidak menjadi masalah bagi kami karena ini kewajiban, jadi di tahun 2016 semua PKP harus menjalankan e-Faktur untuk peng-administrasi-an PM/PK nya. Sampai detik ini saya belum melihat apakah gara-gara e-Faktur ini WP tidak PKP. Dari pertanyaan ini kan perbedaan jumlah PKP jadi maksudnya kalau saya bisa tangkap, mohon Mba Fenna koreksi dengan adanya aplikasi e-Faktur ini misalnya, sebelum ada aplikasi e-Faktur jumlah PKP nya sepuluh. Nah setelah dijalankan e-Faktur ternyata jumlah PKP nya itu hanya lima. Nah kalau saya bisa tangkap ya perbedaan ini berarti ada berkurang lima. Nah, kalo aku berpikir Mba Fenna, tidak mungkin Wajib Pajak atau PKP menolak untuk menjalankan e-Faktur tersebut. Karena ini terkait dengan perputaran bisnis. Jadi perputaran dia punya usaha atau bisnis. Jadi, mau tidak mau atau suka atau tidak suka dia harus tetap menjalankan e-Faktur ini di dalam rangka meng-administrasi-kan PM/PK nya PPN nya tersebut, jadi perbedaan itu menurut saya sih tidak ada.”

Pewawancara :”Ok Pak. Berarti kalau masalah jumlah nya, berapa total nya..di Bapak sendiri kan bukan bagian nya gitu ya Pak?”

Narasumber :”Iya bukan, mungkin lebih filosofi nya saya kasih. Dia ga akan bisa menolak, dia tidak akan bisa menolak. Pertama, di dalam proses bisnis dia, di dalam proses usaha dia, dia akan menjalani PM/PK, karena terkait dia nanti membeli barang, terus menjual, itu kan nanti harus ada PM/PK nya. Nah itu, proses itu nanti akan dia jalani, dia tidak akan lagi menggunakan manual, karena memang sudah tidak diizinkan lagi, mau tidak mau dia harus e-Faktur.”

Pewawancara :”Karena PK/PM tersebut akan dilaporkan di SPT Masa nya ya Pak? Dan itu merupakan kewajiban ya Pak dalam melaporkan SPT nya?”

Narasumber :”Iya..benar”

Pewawancara :”Apa perbedaan lampiran FP manual dan FP Elektronik yang disebut e-Faktur?”

Narasumber :”Terutama di QR Code, jadi di FP Manual masih belum mengenal QR Code ini. Sedangkan di FP yang Elektronik atau e-Faktur kita mengenal istilah Quick Response Code. Jadi ini sebenarnya, sebagai penanda bahwa FP ini adalah asli dan ada di *data base* kami. Jadi ini untuk mencegah supaya jangan terjadi FP ganda.”

Pewawancara :”QR Code disini bukan menjadi pengganti tanda tangan Pak? Tetap ada tanda tangan Pengusaha nya, tapi tambahan disini sebagai pengaman gitu ya Pak.”



Narasumber : "Ya..iya.."

Pewawancara : "Selanjutnya Pak, apa perbedaan tingkat kepatuhan PKP nya Pak..secara filosofi nya aja.."

Narasumber : "Kepatuhan PKP kita bisa nilai dari pada saat dia melaporkan SPT nya, melaporkan SPT PPN nya. Jadi, saya masih belum berani menjawab apakah meningkat atau tidak karena nanti pelaporan SPT nya itu kan di akhir tahun 2015. Jadi kita masih belum bisa menilai sampai sejauh mana penerapan ini, apakah berdampak kepada kepatuhan dia di dalam melaporkan SPT PPN nya..."

Pewawancara : "Berarti juga jumlah penerimaan PPN Masa belum dapat dilihat sekarang Pak?"

Narasumber : "Jumlah penerimaan PPN Masa bisa Mba Fenna tanya ke Seksi Data dan Informasi, karena dia yang punya data. Begitu juga untuk yang nomor 9 itu juga gak ada salah nya kalo Mba Fenna langsung konfirmasi ke seksi Data dan Informasi bisa menemui saudara Aswin atau Bu Erna sebagai kepala seksi nya."

Pewawancara : "Baik Pak, Apa tugas *Account Representative* atau AR di KPP Taman Sari I, dalam menjalankan e-Faktur ini sosialisasi apa, bagaimana bentuk nya yang sudah dilakukan, dan mungkin apakah bapak sendiri mengetahui, kira-kira berapa orang sih Pak pada saat melakukan sosialisasi tersebut"

Narasumber : "Nah, jadi di awal kita melakukan sosialisasi e-Faktur ini kami berusaha melibatkan seluruh AR yang ada di KPP Taman Sari I pada sosialisasi e-Faktur tahap awal. Nah setelah sosialisasi tahap awal sudah selesai kami jalankan, untuk dalam tanda kutip mengawal proses e-Faktur ini sampai dengan Wajib Pajak bisa menjalankan nya atau bisa berdiri sendiri menjalankan aplikasi e-Faktur ini, kami hanya melibatkan enam AR. Jadi di tahap awal sosialisasi kita melibatkan seluruh AR, nah untuk mengawal WP sampai dengan dia bisa mandiri menjalankan e-Faktur itu, kami melibatkan hanya enam AR yang berada di seksi pengawasan dan konsultasi I"

Pewawancara : "Ooo gitu"

Narasumber : "Iya.."

Pewawancara : "Ok Pak. Selanjutnya ada tambahan Pak kira-kira?"

Narasumber : "Tambahan, aku rasa sudah cukup ya..hahaha"

Pewawancara : "Oke deh kalau begitu, terima kasih ya Pak atas waktu nya. Selamat pagi Pak.."

Narasumber : "Iya..Oke..selamat pagi.."



Lampiran 5 Hasil Wawancara dengan Pimpinan Rekan KAP Drs. Eddy Kaslim & Rekan

© Hak Cipta milik IBI KKG Insitut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Insitut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
- Tanggal : 25 Januari 2016
- Pukul : 14.22
- Narasumber : Erik Eneddy
- Pewawancara : "Selamat Siang Pak Erik..."
- Narasumber : "Selamat Siang Fenna..."
- Pewawancara : "Terima Kasih Pak pertama untuk kesediaan dari KAP Eddy Kaslim ini untuk membantu saya dalam penyusunan skripsi."
- Narasumber : "Iya..."
- Pewawancara : "Yang kedua, terima kasih juga untuk Pak Erik sendiri buat waktunya."
- Narasumber : "Ok"
- Pewawancara : "Ya...kita mulai ya Pak sesi wawancaranya"
- Narasumber : "Ya...silahkan Fenna"
- Pewawancara : "Yang pertama Pak.. apa yang Bapak ketahui tentang e-Faktur?"
- Narasumber : "e-Faktur itu inisiatif dari DJP yang efektif di Jawa Bali pada pertengahan 2015, supaya pelaporan PPN dilakukan melalui aplikasi e-Faktur, jadi secara elektronik"
- Pewawancara : "Menurut Bapak sebagai salah satu pelaku di bidang perpajakan, apa yang melatarbelakangi pemerintah khususnya DJP dalam memberlakukan aplikasi e-Faktur ini?"
- Narasumber : "Latar Belakang nya saya kira, saya membayangkan DJP mau data-data mereka lebih terintegrasi, jadi kalau dengan adanya e-Faktur ini kan berarti Elektronik, data nya lebih mudah diolah, mereka memonitor juga lebih mudah. Tata kelola mereka juga lebih baik"
- Pewawancara : "Apa saja kesulitan yang dihadapi dalam melakukan penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPN Masa Klien pada saat penerapan FP Manual?"
- Narasumber : "Kesulitan nya ya paling waktu penerapan awal, terutama kalau Direksi nya kan musti datang sendiri untuk mengurus, ambil pin, lalu melengkapi dokumen-dokumen. Ya itu kerepotan waktu transisi, terus belajarnya (cara menggunakan e-Faktur) tapi sosialisasi ada diberikan oleh masing-masing KPP. Kesulitannya, tidak ada. Setelah berjalan ya malah lebih mudah jadinya."



Pewawancara :”Berarti Bapak sendiri setuju dengan munculnya kewajiban penerapan e-Faktur ini?”

Narasumber :”Iya, kita sih sebagai konsultan pajak juga sangat terbantu, karena kalau dulu klien untuk mendapatkan FP Masukan dari pihak lawan juga biasanya lama diantaranya, kalau sekarang kan email juga boleh, lalu di *entry*, lalu di validasi..valid. Ya bisa langsung, jadi juga lebih efisien, lebih cepat. Kita bantu menyiapkan SPT Masa nya, lalu di *review* sudah ok atau belum, kalau dari sana nya lama, kan ke kita juga lama, tapi kalau lebih cepat, kita juga bisa lebih cepat”

Pewawancara :”Ok. Berarti perbedaannya itu pada saat FP Manual dan sekarang SPT nya gimana tuh Pak?”

Narasumber :”Kita lebih *me-review*, kalau dulu kita siapkan *template*-nya di excel. Kalau sekarang asal data yang di-*entry* di e-Faktur sudah benar, SPT langsung keluar dari situ jadi kita lebih cepat *review*-nya”

Pewawancara :”Jadi SPT Masa PPN itu langsung keluar dari program e-Faktur sendiri?”

Narasumber :”Ya. He eh. Sebetulnya kan hanya plus minus saja keluaran kurang masukan..”

Pewawancara :”Iya betul. Apa saja perbedaan Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan FP Manual, jika dibandingkan dengan e-Faktur dan bagaimana perbedaan cara pembayaran dan pelaporannya?”

Narasumber :”Mungkin, yang beda itu saat proses *entry* misalnya. Kalau dulu kan *entry*, terus membuat dalam excel satu-satu FP nya. Tapi kalau sekarang kan di-*entry* di e-Faktur, terus tinggal *print* saja. Jadi, satu kali *entry* saja nanti langsung lari ke SPT. Lalu, juga bedanya sebetulnya masuk ke kelebihan dan kelemahan, nah..itu kalau lebih cepat ny memang, lebih cepat sekali *entry*, lalu terus validasi juga lebih cepat kan, tapi *drawback* nya mungkin fleksibilitas kali yah, karena kalau dulu di excel ada yang salah, ya tinggal ganti aja karena pakai excel, kalau sekarang, sudah di *approve*, sudah validasi, ya harus dibatalkan atau buat FP Pengganti. Jadi nggak fleksibel, tapi yah sebenarnya lebih benar”

Pewawancara :”Maksudnya lebih benar gimana tuh Pak?”

Narasumber :”Maksudnya lebih benar ya harus nya waktu *entry* pertama udah benar, jangan salah-salah di-*entry*, secara alur kerja juga lebih benar sebenarnya”

Pewawancara :”Program e-Faktur ini nge-link gak sih Pak? Maksudnya gini saya misalkan PT. A menjual barang berarti saya menerbitkan FP Keluaran..”

Narasumber :”Iya..”

Pewawancara :”Berarti di PT. B yang membeli merupakan Faktur Masukan buat mereka, betul Pak?”

Narasumber :”Iya..”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pewawancara :”Nah, lalu saat saya meng-*input* ada FP Keluaran di saya, apakah muncul di program e-Faktur di PT. B itu menjadi FP Masukan buat mereka?”

Narasumber :”Nggak, tidak langsung. Jadi, dari kamu sebagai penerbit FP nanti kasih ke dia, nah dulu kasihnya masih manual, di-*print* dulu, tanda tangan, stample. Kalau sekarang kan, udah ok..validasi..bisa di email, nanti ada QR Code nya kalau mau cek cepet,atau juga dia bisa tau saat dia *entry* di e-Faktur sebagai Pajak Masukan, di validasi, benar atau nggak, jadi nggak tiba-tiba otomatis muncul, jadi waktu *entry* masukan itu ada pilihan mau dikreditkan di masa kapan, karena kan bisa sampai 3 bulan. Nggak otomatis, tapi validasi nya otomatis. Jadi, yakin gitu lho ini memang sudah dicatat Keluaran di kamu nya sebagai penerbit.”

Pewawancara :”di PT.A berarti kalau di PT. B posisi nya tetap meng-*input* ulang? Tetap meng-*input*, satu kali saja, lalu pada saat hitung SPT sudah otomatis keluar?”

Narasumber :”Iya..berarti selisih nya kurang bayar berapa atau kompensasi,atau bagaimana..”

Pewawancara :”Berarti tetap harus meng-*input* ulang di PT. B nya sebagai FP Masukan?”

Narasumber :”Tetap..tetap”

Pewawancara :”Selanjutnya, apa kewajiban penerapan e-Faktur dapat meningkatkan kepatuhan administrasi Wajib Pajak Pak?”

Narasumber :”Ooh iya...saya kira sangat membantu karena, pertama WP itu kan mengumpulkan FP Masukan, dulu mungkin pertama masih fisik, lalu setelah itu perlu dikumpulkan. Tapi kalau sekarang, misalkan punya cabang pun masing-masing bisa saling langsung *entry* di cabang masing-masing, nanti dipusat nya yang menghitung. Nah dari situ kan lebih cepat, artinya WP bisa lebih patuh juga lebih tepat waktu misalnya, terus yang dimasukan itu sudah pasti valid masukan nya”

Pewawancara :”Kalau dilihat dari cara kerja sistem e-Faktur, apakah aplikasi e-Faktur dapat mengurangi tingkat pembetulan SPT Masa PPN?”

Narasumber :”Bisa, karena kalau dulu waktu manual, dari sisi yang membuat keluarannya juga kan manual. Berarti, bisa saja ada salah ketik,lalu diterima oleh si pembeli sebagai masukan. Tapi sudah terlanjur masuk SPT misalnya, ya jadi nanti harus dibetulkan. Tapi kalau saya rasa, pakai e-Faktur harusnya lebih hati-hati karena, sekali *entry* kan sudah kekunci. Lebih hati-hati, berarti harusnya gak ada salah lagi. Jadi juga mengurangi pembetulan, harusnya ideal nya gitu..”

Pewawancara :”Berarti bisa dibilang lebih efisien Pak?”

Narasumber :”Ya.. dari waktu pengerjaannya, mengumpulkannya, mem-validasinya, lebih cepat”

Pewawancara :”Ok. Apakah FP yang tanggal nya dibuat sebelum tanggal permintaan NSFP, tidak dapat di approve oleh DJP?” kelemahan



Narasumber : "Ya..betul. Sebetulnya secara formal harusnya sih tetap minta nomor nya dulu baru ada transaksi nya. Tetapi, dulu karena tidak di kunci oleh sistem masih bisa, kalau sekarang sistem nya sudah otomatis. Kalau tanggal nya kurang dari nomor permintaan faktur, gak bisa, jadi memang harusantisipasi dulu sifatnya. Sudah mau habis nih, harus minta lagi, minta dulu nomor seri nya, baru bisa transaksi lagi."

Pewawancara : "Berarti misalkan tanggal permintaan NSFP nya itu tanggal 10 gitu bulan 1, lalu saya mau buat Faktur Pajak yang tanggal 7 atau 9 gitu, gak bisa Pak?"

Narasumber : "Gak..gak bisa.."

Pewawancara : "Ok. Berarti harus diminta pengganti dong kalau misalkan sudah dibuat?"

Narasumber : "Sudah dibuat nya dimana? Kalau di e-Faktur pasti nggak bisa dibuat"

Pewawancara : "Nggak bisa? Kalau waktu FP Manual?"

Narasumber : "Kalau FP Manual, kalau pas kelewat, ya sudah kali ya, kan gak keliatan soalnya.hahaha"

Pewawancara : "Berarti e-Faktur lebih ketat jauh gitu ya"

Narasumber : "Iya jadi, monitoring oleh DJP juga lebih ketat."

Pewawancara : "Selanjutnya Pak, apa pengaruhnya dalam hal jumlah klien yang menggunakan jasa KAP Eddy Kaslim ini karena munculnya aplikasi e-Faktur?"

Narasumber : "Untuk kami sih gak pengaruh untuk jumlah klien"

Pewawancara : "Nggak mengalami penurunan?"

Narasumber : "Nggak"

Pewawancara : "Atau peningkatan malah?"

Narasumber : "Kalau penurunan nggak, kalau peningkatan tidak relevan dengan e-Faktur, lebih karena ada peraturan baru, revaluasi.."

Pewawancara : "Jadi..nggak mempengaruhi tingkat jumlah klien?"

Narasumber : "Nggak..kalau e-Faktur nggak"

Pewawancara : "Kalau perbedaan bentuk Jasa yang diberikan Pak? Misalkan seperti yang Bapak sudah jelaskan, e-Faktur itu..digunakan, dipertanggungjawabkan oleh klien sendiri.."

Narasumber : "Ya..betul"

Pewawancara : "Berarti bentuk jasa yang diberikan perbedaan nya apa aja Pak?"

Narasumber : "Karena yang meng-entry e-Faktur dimasing-masing klien ya kita mengarahkan dan me-review, sifat nya lebih bergerak ke konsultatif jadinya"



Pewawancara :”Bukan mengerjakan langsung, memberikan Pajak Masukan, Pajak Keluaran secara fisik diberikan, dikirim ke KAP Eddy Kaslim setelah itu diolah menjadi bentuk SPT begitu ya?”

Narasumber :”Nggak. Gak bisa, karena meng-*entry* nya tetap di klien. Semuanya *entry* di klien, jadi konsultan fungsi nya konsultasi dan *review*. Misalnya, terlebih kalau PPh 23 misalnya, oo ini harusnya potong berapa, kan ini di *review* ya. Tapi kalau PPN mungkin contohnya persis nya gak ada, tapi secara umum bergerak nya begitu. Jadi lebih me-*review*, konsultasi, ini harus nya gimana.”

Pewawancara :”Mengenai program itu sendiri (e-Faktur) atau bagaimana?”

Narasumber :”Program nya juga, kalau teknis program ya bisa ditanyakan ke kring pajak.”

Pewawancara :”Berarti SPT nya nanti sudah dihasilkan oleh klien sendiri, baru dikonsultasikan kepada KAP gitu ya?”

Narasumber :”Iya. Ditarik saja data nya, keluaran dan masukan nya. Setelah mereka *entry*, mereka *export* data nya, terus kasih..”

Pewawancara :”Dalam bentuk SPT?”

Narasumber :”Kayaknya bentuk nya bukan SPT, tapi mungkin bentuk lain, Csv, excel. Lalu, ada lampiran nya, rincian masukannya apa saja”

Pewawancara :”Lalu, konsultan sendiri mengecek atau bagaimana Pak tentang SPT Masa nya?”

Narasumber :”Iya mengecek, biasanya kalau Keluaran mungkin stabil ya. Masukan kadang yang kita gak tau, ini pembelian apa kira-kira bisa di kreditkan atau nggak. Gak semua yang kita terima bisa dikreditkan..”

Pewawancara :”Berarti kalau misal dalam hal pelaporan Pak, pembayaran, yang melakukan pelaporan?”

Narasumber :”Pelaporan bisa di kita, bisa di klien. Laporan ke Kantor Pajak sekalian di setor.”

Pewawancara :”Yang selanjutnya..apakah terdapat banyak keluhan dari PKP atas adanya kewajiban penerapan e-Faktur ini?”

Narasumber :”Paling di awal itu, awal-awal masuk e-Faktur dan kalau udah jalan ini paling di NSFP nya. Musti minta dulu sebelum transaksi. Jadi kadang lupa misalnya nomor nya sudah mau habis, atau sudah habis. Tapi mau transaksi harus minta nomor dulu, kalau untuk pengusaha nya jadi lebih repot. Tapi ya tidak signifikan juga.”

Pewawancara :”Jadi keluhan yang di dapat KAP Eddy Kaslim tidak terlalu banyak dgn adanya e-Faktur?”

Narasumber :”Nggak..tidak terlalu..betul”

Pewawancara :”Apakah KPP melakukan penyuluhan?”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Narasumber :”Banyak, masing-masing KPP melakukan sosialisasi, lalu kita diberikan e-Faktur *dummy* ya”

Pewawancara :”Berarti Bapak sendiri ada e-Faktur *dummy* nya ya”

Narasumber :”Iya..ada”

Pewawancara :”Terbuka gak sih Pak..misalnya saya perlu untuk ujian skripsi gitu..”

Narasumber :”Boleh..itu bisa di *download* di DJP juga”

Pewawancara :”Bisa di *download*?”

Narasumber :”Bisa. Tapi saya gak tau kalau versi yang terakhir ada *pads* nya, udah versi berapa tapi kalau yang *dummy* di *update* juga atau tidak saya gak tau”

Pewawancara :”Menurut Bapak, apakah realita penerapan e-Faktur sudah sesuai dengan tujuan yang disampaikan dan diharapkan oleh DJP?”

Narasumber :”Memang tujuan nya apa?”

Pewawancara :”Lebih ke memonitor, pengawasan, terus mengurangi FP Fiktif, NSFP ganda, FP cacat, gitu sih. Kira-kira sudah sesuai belum sih Pak?”

Narasumber :”Saya rasa, sejauh ini sudah sesuai sih dan membantu. Sebenarnya bukan membantu DJP aja, tapi juga membantu WP nya sendiri juga. Karena kan kalau ada masalah dengan FP kan tanggung renteng, apalagi kalau fiktif. Kita juga mau nya transaksi kalau ini FP Masukan ya yang valid.”

Pewawancara :”ooo gitu. Oke Pak, pertanyaan ny cukup itu saja. Terima kasih Pak...”

Narasumber :”Oke. Terima kasih Fen..Fenna yah..”

Pewawancara :”Iya...”

Narasumber :”Makasi Fenna..”

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

FENNALIANTHA HIMAWAN

NIM

30120257

Program Studi

AKUNTANSI

Alamat Lengkap

JL. TAMAN NYIUR 2 BLOK P NO 14.B

SUNTER - JAKARTA UTARA

Kode Pos

14350

Telp Kantor

(021) 65305809

Telp Rumah

085719339763

No HP

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa :

1. Keabsahan data dan hal-hal lain yang berkenaan dengan keaslian dalam penyusunan karya akhir ini merupakan tanggung jawab pribadi.

2. Apabila dikemudian hari timbul masalah dengan keabsahan data dan keaslian/originalitas karya akhir adalah diluar tanggung jawab Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie dan saya bersedia menanggung segala risiko sanksi yang dikeluarkan Institusi dan gugatan yang diajukan oleh pihak lain yang merasa dirugikan.

Demikian agar yang berkepentingan maklum.

Jakarta, 23 Maret 2016

Yang membuat pernyataan,

Fennanth

FENNALIANTHA. H.

(Nama Lengkap)

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilatarbelakangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan nama dan identitas penulis, penulisan kritik dan tinjauan terhadap masalah.
2. Perbuatan mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan terhadap masalah.
3. Perbuatan mengutip tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI KKG.
4. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI KKG.

KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS